



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 228/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KHOLIL, S.H. Advokat dan Kunsultan Hukum berkantor di Jl. Lontar, RT. 02, RW. 02, No. 09, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2008, semula **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOETANTO HADISUSENO, S.H., Advokat berkantor di Komplek Graha Indah Blok A 1, Jl. Gayung Kebonsari No. 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2008, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H., nomor : 182/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA dimana perkawinan kedua belah pihak dilangsungkan dan diwilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hadlanah terhadap anak-anak yang bernama :
 1. ANAK 1, umur 16 tahun ;
 2. ANAK 2, umur 14 tahun ;
 3. ANAK 3, umur 7 tahun ;

Sampai ketiga anak tersebut dewasa dengan tetap memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk dapat bertemu dan menjenguk serta mencurahkan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut ;

DALAM KONPENSI REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008, semula Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding tertanggal 4 Agustus 2008, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 15 Agustus 2008, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh semula Penggugat sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam putusan ini Dalam Konpensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Dalam Konpensi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Dalam Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri, sekaligus menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan gugatan rekonpensi maka dalam pertimbangan Dalam Rekonpensi, Tergugat / Terbanding disebut sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding sedangkan Penggugat / Pemanding disebut sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan hak hadlonah atas tiga orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding dengan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, dalam hal mana Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding menyatakan bahwa



Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan saksi secara sepihak yaitu dari Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi / Terbanding saja dalam hal menentukan murtadnya Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding, tanpa mempertimbangkan saksi dari pihak Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama adalah tidak benar. Karena ternyata dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama, juga telah mempertimbangkan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Hanya saja ternyata hanya saksi-saksi Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi / Terbanding yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT yang mampu memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut mengenai murtadnya Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding yaitu bahwa Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding akhir-akhir ini sudah tidak sholat, bahkan sering pergi ke Gereja, sedangkan saksi-saksi Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding yaitu SAKSI PENGGUGAT hanya menerangkan bahwa Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding beragama Islam akan tetapi tidak menjelaskan tentang amal perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding sebagaimana yang disyari'atkan dalam Agama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mengabulkan permohonan Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding tentang hak pemeliharaan anak / hadhanah dengan alasan Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding murtad sebagai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, dengan menambahkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”, namun karena ternyata bahwa Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding sekarang dalam keadaan



telah murtad sehingga tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pemeliharaan anak yang bersangkutan, menjadi tepatlah kiranya apabila kewajiban mengasuh dan memelihara anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding untuk menghadirkan anak Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/ Terbanding yang bernama ANAK 3 umur 7 tahun agar dapat didengar keterangannya di depan persidangan, karena masih belum cukup umur, dengan alasan akan mempengaruhi beban psikologi anak tersebut, sehingga penerapan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dikesampingkan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan tersebut tidak beralasan, karena justru dengan penerapan Pasal itu Pengadilan Agama telah berusaha untuk menerapkan hak anak sebagaimana bunyi Pasal a quo yaitu : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Oleh sebab itu ketika anak tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan untuk didengar keterangannya, walaupun kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan anak tersebut, tepatlah pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tentang hak pemeliharaan anak / hadhanah yang menetapkan diberikan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam rekonpensasi sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H., nomor : 182/Pdt.G/2008/ PA.Sby. baik dalam konpensi maupun rekompensi yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **26 September 2008 M** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H.M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Rincian biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
 2. Leges ----- Rp. 3.000,-
 3. Meterai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp 14.000,-
(empat belas ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.